



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Alamat : Jln. Lawu No.371 Komplek Perkantoran Cangakan  
Telp. (0271) 495007, Faks (0271) 495828  
E-mail : dpupr@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 01 Maret 2024

Kepada  
Yth. Kepala DISKOMINFO kab. Karanganyar  
cq. PPID Kabupaten Karanganyar  
Di-  
KARANGANYAR

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.1.1.41.6.4 / III / 2024

| NO. | JENIS YANG DIKIRIM                                              | BANYAKNYA       | KETERANGAN                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pengiriman daftar usulan informasi yang dikecualikan tahun 2024 | 1 (satu) berkas | Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa, dan mohon arahnya. |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
ASIHNO PURWADI, S.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720828 199803 1 016

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024  
 OPD/BUKD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| No | Informasi<br><i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>                                                                                             | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik<br><i>(berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)</i>      |                                                    | Jangka Waktu<br><i>(disebutkan jangka waktunya)</i>                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dibuka                                                                                              | Ditutup                                            |                                                                                        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                   | 6                                                  |                                                                                        |
| 1  | Memorandum dan disposisi pimpinan                                                                                                                                  | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.                                                                                                                                                                                                                            | Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan                                                  | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan | Tidak Terbatas                                                                         |
| 2  | Nota Dinas                                                                                                                                                         | UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.                                                                                                                                                                                                                            | Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan                                     | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan | Tidak Terbatas                                                                         |
| 3  | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>                                                                                                                           | Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan                                     | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan | Tidak Terbatas                                                                         |
| 4  | Asisip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf l dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan</li> <li>UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</li> </ul>                                                                                                                           | Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan                                     | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan | Tidak Terbatas                                                                         |
| 5  | Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik                                                                                                                  | Pasal 17 j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)<br>Keamanan Sistem                                                                                                                                                                                                                  | Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No.. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16 | Keamanan Sistem                                    | Tidak Terbatas                                                                         |
| 6  | Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</li> <li>Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</li> </ul> | Perlindungan persaingan usaha tidak sehat                                                           | Memperoleh harga pekerjaan yang wajar              | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik |

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |  |                                                                                                                                     |                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 17 b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)</li><li>• Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)</li></ul> | Perlindungan persaingan usaha tidak sehat                                                           |  | Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) | Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik |
| 8 | Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan | Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)                                                                                                                                                                                                        | Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h |  | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan                                                                                  | Tidak Terbatas                                                                         |

Karanganyar, 01 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN KARANGANYAR



ASHMO PU/RW/ADJ, S.T.  
NIP. 19720828 199803 1 016